



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Nomor : 1532/LL3/EP/2020

30 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : **Himbauan Penyesuaian Identitas Perguruan Tinggi dan Program Studi**

**Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Jakarta**

Dalam rangka penataan perguruan tinggi dan program studi pada perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III serta merujuk pada surat kami Nomor 260/L3/KL/2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal Himbauan Penyesuaian Identitas Perguruan Tinggi dan Program Studi pada Laman Forlap, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. identitas berupa nama, alamat, nomor, dan tanggal SK izin penyelenggaraan perguruan tinggi dan program studi yang terdaftar pada laman <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> berbeda dengan nama, nomor, dan tanggal SK izin penyelenggaraan yang diterbitkan oleh pemerintah serta alamat perguruan tinggi berbeda dengan saat ini;
2. nama perguruan tinggi yang tercantum pada kop surat tidak sesuai dengan nama perguruan tinggi pada SK izin penyelenggaraan yang diterbitkan oleh pemerintah;
3. perbedaan sebagaimana angka 1 dan 2 menjadi kendala perguruan tinggi saat mengajukan usulan akreditasi pertama kali atau akreditasi ulang perguruan tinggi/program studi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT).

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, kami menghimbau kepada Saudara agar:

1. menyesuaikan identitas perguruan tinggi dan program studi pada perguruan tinggi Saudara di laman <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> sebagaimana SK izin penyelenggaraan perguruan tinggi dan/atau program studi yang diterbitkan oleh pemerintah. Permohonan penyesuaian tersebut dapat disampaikan kepada LLDIKTI Wilayah III melalui surat resmi dengan melampirkan SK izin penyelenggaraan perguruan tinggi dan/atau program studi yang diterbitkan oleh pemerintah;
2. menuliskan nama resmi perguruan tinggi pada kop surat sebagaimana SK izin penyelenggaraan perguruan tinggi yang diterbitkan oleh pemerintah. Penulisan kop surat perguruan tinggi wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Statuta perguruan tinggi Saudara.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala,

Ttd.

M. Samsuri

NIP. 197901142003121001

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud.